



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0258/Pdt.G/2016/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Eddy Suwarno Bin Rakidi, umur 58 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Wenang selatan, Lingkungan IV, di Kawasan Mega Mas (Mess Karyawan Bapak Habel Pati), Kecamatan Wenang Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Noorche Jabez Tumondo, SH ; Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Noorche Jabez Tumondo, SH & Rekan yang berkantor di Jalan Nender Mandang No. 10 Kelurahan Mapanget Barat, Lingkungan III, Kecamatan Mapanget Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2016 datang menghadap di persidangan, sebagai **Pemohon**;
melawan

Elva Ishak Binti Ishak, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Pengadilan Negeri Manado, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Perum Camar Buha, Blok 5, No 11, Lingkungan VI, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 0258/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Mdo., tanggal 3 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Makassar, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/9/XI/2003 tertanggal 22 Oktober 2003 ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama 13 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagai suami isteri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2010 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dimana Pemohon tidak dihargai lagi sebagai kepala rumah tangga dan setiap mengambil keputusan dalam rumah tangga selalu diambil alih oleh termohon, selain itu Termohon sering memperlakukan Pemohon di khalayak ramai;
5. Bahwa Termohon sering melarang dan memarahi Pemohon jika mengunjungi anak-anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya dan secara cemburu membabi buta menuduh Pemohon masih berhubungan dengan mantan isteri Pemohon dan karena sering terjadi pertengkaran maka untuk menghindari pertengkaran Pemohon sering tidur di rumah teman tetapi hari berikutnya

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 0258/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



Termohon malah datang untuk mengantarkan semua barang-barang pribadi milik Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 5 Maret 2016 dengan permasalahan tersebut di atas, maka sejak itu Termohon tidak dapat menerima sikap Termohon yang demikian sehingga Pemohon mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Manado;

7. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi karena cekcok yang terus menerus sehingga tidak memiliki lagi harapan rumah tangga yang bahagia di masa depan, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 0258/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado Nomor: 179/9/XI/2003 tanggal 22 Oktober 2003, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;

B. Saksi :

1. Fitria Saini, tempat dan tanggal lahir, Manado 20 Maret 1982 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Lingkungan III, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman dekat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak, namun masing-masing punya anak dari pernikahan sebelumnya;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran, saksi lihat hal tersebut;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena masalah anak tiri dari hasil pernikahan sebelumnya, baik dari anak Pemohon maupun Termohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 0258/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



- Bahwa keduanya sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2016 hingga saat ini dan selama pisah sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- 2. Wenda Doya, tempat dan tanggal lahir Manado 31 Januari 1979 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dekat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak, namun keduanya mengambil anak angkat dan masing-masing punya anak dari pernikahan sebelumnya;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran, saksi lihat hal tersebut;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena keduanya bersikap arogan mempertahankan pendiriannya masing-masing dan Termohon marah apabila Pemohon mengunjungi anak-anaknya dari isteri pertamanya ;
 - Bahwa keduanya sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2016 hingga saat ini dan selama pisah sudah tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa keduanya telah diupayakan rukun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 0258/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangganya tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 hingga saat ini tanpa saling menghiraukan lagi, penyebabnya karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan lantaran Termohon cemburu buta menuduh Pemohon masih berhubungan dengan mantan isteri pertama Pemohon, sehingga keduanya sudah tidak ada harapan akan rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 0258/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



ketidakhadiran pihak Termohon dinilai telah mengakui dan atau tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinilai telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti yakni bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado Nomor: 179/9/XI/2003 tanggal 22 Oktober 2003, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/teman dekat dengan kedua belah pihak, yakni Fitria Saini dan Wenda Doya, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, selain itu pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Termohon tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 0258/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak tenteram dan terjadi perselisihan dan petengkaran yang menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung sejak bulan Maret 2016 hingga saat ini tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama pisah tersebut pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, tetapi juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 0258/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah, ayat 227:

Terjemahnya :

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

2. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

3. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد دء

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

4. Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 0258/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, fetitum permohonan Pemohon pada angka (1) dan (2) yang memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonannya dan diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena itu, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan atau Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Eddy Suwarno Bin Rakidi) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Elva Ishak Binti Ishak) di depan sidang Pengadilan Agama Manado ;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 0258/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 31 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Djufri Bobihu, S.Ag, SH, dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Hanafie Pulukadang, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I

Ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Ttd

Masita Mayang, S.Ag

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 0258/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	316.000 ,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 0258/Pdt.G/2016/PA.Mdo.